



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir Luwoo, 19 Maret 1992, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Lawan

TERMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir Luwoo, 21 Agustus 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Blu, tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 12 Desember 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon DI Desa Luwoo selama

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 2 bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, tempat tanggal lahir Luwoo, 05 Agustus 2017 NIK -, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan TK, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi di karenakan

4.1 Termohon sering menjelek-jelekan keluarga Pemohon di depan umum dan media sosial seperti Facebook;

4.2 Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

4.3 Setiap pertengkaran Termohon sering mengatakan untuk bercerai dengan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2023, yang disebabkan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan Sikap dan perbuatan Termohon yang setiap pertengkaran selalu mengatakan untuk bercerai sehingga Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali lagi ke rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Luwoo. Sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 7 bulan lamanya sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalani kehidupan layaknya suami istri;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di upayakan damai di kantor desa namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas alasan tersebut, kiranya sulit bagi Pemohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan baik bersama Termohon, disamping itu untuk menghindari madlarat yang lebih parah, maka

Halaman 2 dari 14 halaman *Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berpendapat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 116 KHI poin f dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa untuk proses persidangan ini Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Blu tanggal 26 Juli 2024 dan tanggal 8 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama PEMOHON tertanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 12 Desember 2016 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi adalah kakak kandung Pemohon. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon adalah perjaka dan Termohon adalah perawan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Termohon di Desa Luwoo selama 1 tahun 2 bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2023 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi mengetahui dengan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menjelek-jelekan keluarga Pemohon di depan umum dan media sosial seperti Facebook dan sering memaki keluarga Pemohon dengan kata-kata "*Kuda cuki pa ngana*";
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2023, yang disebabkan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Termohon, sehingga Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali lagi ke rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Luwoo. Sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 7 bulan lamanya sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalani kehidupan layaknya suami istri;
 - Bahwa upaya untuk mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepupu dari Pemohon. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon adalah perjaka dan Termohon adalah perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Termohon di Desa Luwoo selama 1 tahun 2 bulan, kemudian pindah ke rumah milik bersama yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui dengan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menjelek-jelekan keluarga Pemohon di depan umum dan media sosial seperti Facebook dan sering memaki keluarga Pemohon dengan kata-kata "*Kuda cuki pa ngana*", Orang tua Termohon juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Setiap pertengkaran Termohon sering mengatakan untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2023, yang disebabkan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Termohon, sehingga Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali lagi ke rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Luwoo. Sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 7 bulan lamanya sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalani kehidupan layaknya suami istri;

Halaman 6 dari 14 halaman *Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Blu tanggal 26 Juli 2024 dan tanggal 8 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon sering menjelek-jelekkan keluarga Pemohon di depan umum dan media sosial seperti Facebook. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Setiap pertengkaran Termohon sering mengatakan untuk bercerai dengan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata,
Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu permohonan Pemohon di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Pemohon dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon yakni SAKSI I dan SAKSI II dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah

Halaman 8 dari 14 halaman *Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (SAKSI I) mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering menjelek-jelekan keluarga Pemohon di depan umum dan media sosial seperti Facebook. Saksi mengetahui sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebab dari perselisihan tersebut merupakan fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (SAKSI II) mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering menjelek-jelekan keluarga Pemohon di depan umum dan media sosial seperti Facebook. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Setiap pertengkaran Termohon sering mengatakan untuk bercerai dengan Pemohon. Saksi mengetahui sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebab dari perselisihan tersebut merupakan fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering menjelek-jelekan keluarga Pemohon di depan umum dan media sosial seperti Facebook. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Setiap pertengkaran Termohon sering mengatakan untuk bercerai dengan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Desember 2023 atau selama 7 bulan, dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk hidup rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 7 bulan serta perpisahan tersebut bukan terjadi karena adanya persetujuan maupun maslahat bagi Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon memang benar telah terjadi perpecahan dan perselisihan terus menerus dan dalam waktu yang lama hingga membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadllaratan yang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tunggal, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya: "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Majelis Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Majelis Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi unsur-unsur dan kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil dan semua penjelasan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang menguatkan persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim bahwa, cerai yang dijatuhkan kepada Pemohon adalah talak satu raj'i, sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tunggal yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1446 Hijriah, oleh Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Made Arya Heston Astika, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

I Made Arya Heston Astika, S.H

Halaman 13 dari 14 halaman *Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp	630.000,-
PNBP	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.Blu